



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 72 /H27/KU/2012

Tentang :
PEMBERIAN STIMULAN / INSENTIF KARYA ILMIAH
BAGI DOSEN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendorong kreatifitas dosen UNS untuk memenuhi tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa penulisan karya ilmiah dan perolehan hak paten, keputusan Rektor No. 498/H27/KU/2011 perlu diperbaiki atau disesuaikan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu disusun ketentuan pemberian stimulan/inentif dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78) ;
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI tahun Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 0201/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan bantuan stimulan/inentif karya ilmiah dosen Universitas Sebelas Maret;
Kedua : Karya ilmiah sebagaimana dimaksud diktum pertama antara lain : Buku teks/buku ajar penerbitan ISBN, artikel yang dimuat di jurnal internasional bereputasi, artikel yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi, hak paten, karya penelitian unggulan, karya tulis ilmiah yang dipresentasikan pada konferensi internasional dan karya serupa yang relevan ;
Ketiga : Ketentuan dan besaran bantuan sebagai berikut ;

No	Hasil Kerja	Besaran	Persyaratan
1.	Buku Ajar/Teks		
	a. Pengajuan rancangan/draf buku teks/buku ajar	Rp. 2.500.000	Daftar Isi dan draf lengkap buku (dari penulis)
	b. Editing penerbitan buku ber-ISBN	Rp. 2.500.000	Hard dan softcopy draf untuk proses editing oleh LPP.
	c. Publikasi buku online (smart book)	Rp. 2.500.000	Hard dan softcopy
2.	Publikasi Jurnal International bereputasi	Rp. 5.000.000	Copy dari artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang diindeks oleh "Scopus" atau "EBSCO".
3.	Publikasi Jurnal internasional	Rp. 1.500.000	Copy dari artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang belum diindeks oleh "Scopus"

5.	Pendaftaran Hak Paten	Rp. 2.500.000	Telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
6.	Pendaftaran presenter konferensi internasional	At cost	Copy artikel dengan halaman sampul dan daftar isi proceeding

Keempat : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 498/H27/KU/2011 tentang Pemberian Stimulan/Insentif Karya Ilmiah Bagi Dosen Universitas Sebelas Maret,

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 27 MAR 2012

Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 195707071981031006

Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:
Para pejabat terkait di lingkungan UNS;

